BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil magang 1 yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Trans Banyumas beroperasi dengan rute layanan di 3 koridor yang berbeda dan menggunakan sistem *Buy the Service* dalam menjalankan operasionalnya. Operasional Trans Banyumas sudah sangat baik karena diawasi langsung oleh MP (Manajemen Pengawas) yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat melalui PT. Surveyour Indonesia yang bertugas mengawasi dan menjaga interval kendaraan pada setiap koridor, rampcheck sebelum pemberangkatan armada dari pool dan rampcheck sesudah armada beroperasi.
- 2. PT. Banyumas Raya Transportasi telah memenuhi persyaratan . Hasil evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum menyatakan bahwa perlu adanya penyempurnaan untuk implementasi dibeberapa elemen :
 - a. Elemen 3 Manajemen Bahaya dan Resiko
 - b. Elemen 4 Fasilitas Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor
 - c. Elemen 5 Dokumen dan Data
 - d. Elemen 6 Peningkatan kompetensi dan pelatihan
 - e. Elemen 7 Tanggap Darurat

V.2. Saran

Berdasarkan magang 1 yang telah kami laksanakan di Trans Banyumas kami memiliki beberapa saran agar kedepannya PT.Banyumas Raya Transportai dapat berkembang lebih baik, yaitu:

- 1. Meningkatkan tindakan pemeliharaan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana secara teratur terutama pada bengkel bus dan gudang.
- 2. Mengadakan pelatihan tanggap darurat secara rutin atau terjadwal yang dituju kepada semua pegawai PT.Banyumas Raya Transportasi.

- 3. Mengadakan sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan kerja di Perusahaan PT.Banyumas Raya Transportasi.
- 2. Memperhatikan Kembali kelengkapan Dokumentasi dan data di Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2019) *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.1990/AJ.503/DRJD/2019 Tentang Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2017) *PP Nomor 37 Tahun 2017*.
- PERMENHUB RI Nomor 85 (2018) *MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA*. Indonesia.
- Suprapto, A. (2005) 'Metode Pengumpulan Data Dan Analisis Data: Langkah Vital Proses Penelitian', 23, pp. 151–159.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 (2003) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003. Indonesia.
- UU LLAJ No. 22 (2009) UU LLAJ No. 22 Tahun 2009. Indonesia.